

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada hukum perjanjian, klausula eksonerasi dikenali beserta sebutan klausula baku. Klausula eksonerasi adalah klausula dengan berisi sejumlah syarat yang memberinya batasan ataupun menghapuskan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung atas pengusaha,<sup>2</sup>

Transaksi perdagangan yang dialami antara pengusaha beserta pelanggan, ketika saat konsumen mengambil keputusan guna memilih tawaran jasa maupun produk. Oleh karena itu, transaksinya ialah hubungan jual beli juga didalamnya sudah ada ikatan dengan perjanjian.<sup>3</sup> Banyak pengusaha yang mempergunakan Klausula Baku guna percepatan proses perjanjian jual beli yang muatannya sudah terdahulu diatur atas pengusaha bermuatan sejumlah perihal yang berhubungan beserta kewajiban pelanggan.

Klausula baku pun menghilangkan prinsip mendasar perdagangan secara islam dikarenakan mengaburkan hak khiyar. Perihal itu dapat dibuktikan beserta terdapatnya catatan dalam deskripsi Toko, beserta

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Gradika, 2016), hlm 140.

<sup>3</sup> Gunawan Widanda dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm 51.

terdapatnya catatan pembeli tak mempunyai jaminan terhadap barang yang sudah dibeli jika terdapat kecacatan terhadap barangnya.<sup>4</sup>

Toko offline mengimplementasikan regulasi penggunaan klausula baku guna memberi perlindungan usaha mereka. Pengusaha mempergunakan regulasi tersebut guna memberi perlindungan usaha mereka melalui sejumlah perihal yang tak sesuai keinginan selayaknya lainnya pembeli ketika mau melakukan pembelian produk maupun tidak telitinya pembeli ketika memilih barang yang hendak dibelinya.

Menurut konteks perlindungan konsumen, hal yang perlu diperhatikan pada perjanjian baku ialah klausula ekonerasi (*exoneratie klausule exemptoin calusule*) yakni klausula yang memuat pembahasan maupun pembebasan pertanggungjawaban melalui pihak pengusaha yang biasanya ada pada jenis perjanjian itu.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah aturan yang dibuat terlebih dahulu oleh suatu pelaku usaha dan ditetapkan dalam suatu dokumen atau kontrak yang mengikat, yang harus dipatuhi oleh konsumen<sup>6</sup>. Sedangkan klausula eksonerasi yaitu klausula yang terdapat pada suatu perjanjian, yang mana satu pihak menghindarkan diri guna perjanjian, yang mana satu pihak menghindarkan diri guna pemenuhan kewajiban mereka

---

<sup>4</sup> Saipullah Dan Hilda, “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam”, Mu“amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari“ah, Vol. 1, No. 1, 2021, 1-2

<sup>5</sup> H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm 193.

<sup>6</sup> Kansil dan ChristinemS. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 218

dalam pembayaran ganti rugi secara keseluruhan maupun terbatas, yang dialami dikarenakan perbuatan melawan hukum maupun ingkar janji.<sup>7</sup> Perjanjian baku beserta klausula eksonerasinya umumnya sekadar menguntungkan pengusaha juga memberi kerugian pelanggan, dikarenakan memiliki klausul tak seimbang juga tak menunjukkan keadilan

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, pelaku usaha pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat dan tidak dapat dibaca dengan jelas, pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan beserta undang-undang ini."<sup>8</sup>

Satu diantara contoh pernyataan klausula eksonerasi yaitu "Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Lagi atau Merusakkan Barang Berarti Membeli" menghalangi konsumen menghalangi konsumen untuk mengembalikan barang ke pelaku usaha. Ada beberapa pengusaha mau menerima lagi produk yang sudah dibeli namun beserta tahapan yang sangat rumit juga panjang, seperti halnya pelanggan wajib memberikan bukti bahwasanya kerusakan produk memanglah udah ada mulai produknya belum berpindah tangan pada pelanggan, padahal pengusaha mengerti

---

<sup>7</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 67

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 18

pengetahuan pelanggan terhadap produksi barang sangat rendah. Didalam Al-Quran sudah diatur mengenai permasalahan sejumlah prinsip transaksi perdagangan, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An nisa’:29)<sup>9</sup>*

Sesuai dengan penjabaran ayat sebelumnya, telah diuraikan bahwasanya guna melangsungkan transaksi perdagangan haruslah saling suka sama suka diantara pembeli beserta penjual. Allah tak menyukai orang-orang yang memakan harta orang lain maupun tidak jujur.

Berdasarkan praobservasi yang saya lakukan di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ternyata ada beberapa pelaku usaha yang menggunakan klausula eksonerasi kepada konsumen diantaranya ada 2 pernyataan klausula eksonerasi yang berbunyi:

1. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan
2. Segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab kami

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya Surat An-Nisa Ayat 29

Melalui problematika ini peneliti memiliki ketertarikan guna melakukan penelitian lebih lanjut tentang klausula eksonerasi, dikarenakan penting juga erat hubungannya beserta pemahaman publik pada klausula itu. Melalui penjabaran latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan guna mengkaji, meneliti, juga membandingkan lebih dalam yang disampaikan pada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Klausula Eksonerasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Toko di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, guna memberi batasan ruang lingkup pembahasan juga supaya penelitian ini mempunyai tujuan secara jelas, jadi peneliti membuat rumusan permasalahan seperti di bawah:

1. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada toko di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada toko di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi menurut Hukum Islam pada toko di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan klausula eksonerasi pada toko di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan penerapan klausula eksonerasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada toko di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mendeskripsikan penerapan klausula eksonerasi menurut Hukum Islam pada toko di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan melalui hasilpenelitian ini diharapkan bisa membantu berbagai pihak yang membutuhkan, baik dengan cara teortis ataupun praktis, seperti halnya:

1. Secara Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada sektor syari'ah terkhusus hukum ekonomi syari'ah, yakni membagikan pemahaman terhadap publik yang belum secara utuh perjanjian perdagangan beserta mempergunakan klausa eksonerasi dan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, terutama temtamg klauasula eksonerasi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Pada penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk penulis guna memberi tambahan pengetahuan maupun wawasan mengenai klausula eksonerasi pada perlindungan konsumen.

### b. Bagi pemilik usaha

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru untuk pelaku usaha tentang klausula eksonerasi dalam perlindungan konsumen.

### c. Bagi para pembeli

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan juga wawasan kepada para konsumen tentang klausula eksonerasi dalam perlindungan konsumen.

## **E. Penegasan Istilah**

Guna memberi kemudahan dalam memahami istilah yang digunakan pada judul skripsi “Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Toko di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”, maka pemegasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Konseptual

- a. Klausula eksonerasi adalah klausula yang memberi batasan, maupun bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang harusnya dibebankan kepada pengusaha. Mariam Daruz Badruzaman, beserta istilahnya klausul eksonerasi, mendefinisikan pada klausul itu selaku klausula yang mengandung batasan pertanggungjawaban melalui kreditur atas resiko juga kelalaian yang harus ditanggungnya.<sup>10</sup>
- b. Konsumen ialah pengguna produk hasil produksi (makanan, bahan pakaian, juga lainnya):, pemakai jasa (konsumen juga lainnya), juga penerima pesan iklan.<sup>11</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Walaupun UU tersebut diberi sebutan beserta UU Perlindungan Konsumen bukanlah memiliki arti kepentingan pelaku usaha tak ikut sebagai perhatian, teristimewa dikarenakan keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin suatu adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang menandakan bahwa

---

<sup>10</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 141

<sup>11</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen> diakses pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 18.19 WIB.

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). hlm. 1

semenjak adanya undang-undang ini Pemerintah Republik Indonesia akan semakin memperhatikan hak dan kewajiban konsumen begitupula dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha”.

## 2. Operasional

Sesuai dengan penegasan konseptual yang sudah dijabarkan jadi terdapat penegasan operasiaonal, yang digunakan untuk memberi batasan pada suatu penelitian yaitu yang berjudul “Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Toko-Toko di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”, sehingga pada penelitian ini bakal membahas lebih dalam mengenai klausula eksonerasi yang ditinjau melalui UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi adalah persyaratan untuk memahami karya tulis ilmiah. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka memuat uraian tentang klausula eksonerasi, kajian tentang klausula eksonerasi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari paparan data, temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, terdiri dari penerapan klausula eksonerasi pada Toko Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, penerapan klausula eksonerasi di toko Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penerapan klausula eksonerasi di toko Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Islam.

Bab VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran